

Title	: Meningkatkan Mutu Guru	
Date	: 20 Oct 2015	
Media	: Pikiran Rakyat	
Page	: 6	
Author	: FURQON	

Meningkatkan Mutu Guru

Oleh FURQON

(Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)

JIKA Indonesia ingin menjadi negara maju dan beradab serta mampu memenangkan persaingan dunia, mau tidak mau, bangsa ini harus memiliki pendidik yang baik. Guru yang baik adalah mereka yang memiliki kompetensi akademik dan berkepribadian yang mendukung. Gurulah yang memproses sumber daya manusia Indonesia masa depan. Hanya dengan guru yang kompeten dan berkepribadian kuatlah, bangsa Indonesia yang unggul dapat diciptakan. Itulah sebabnya, tidak semua orang boleh menjadi guru. Hanya manusia dengan kualitas tertinggi yang seyogyanya menjadi guru.

Sebaliknya, bagaimana mungkin kualitas sumber daya manusia Indonesia berkualitas jika guru direkrut dengan asal-asalan. Apalagi jika siapa pun boleh menjadi guru, tanpa kualifikasi yang sangat ketat. Bagaimana

mungkin siswa menjadi orang yang pintar dan cerdas jika gurunya tak menguasai materi pelajaran? Bagaimana mungkin siswa memiliki akhlak yang mulia jika orang yang mendidiknya melakukan perbuatan tidak terpuji, seperti melakukan plagiaris saat membuat skripsi atau saat melakukan penelitian tindakan kelas?

Tidak mungkin. Impian bahwa bangsa Indonesia akan mampu memenangi persaingan global, takkan terwujud jika praktik pendidikan dioperasikan oleh pendidik dengan kualitas rendah. Jangankan memenangi persaingan global, sekadar bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN pun, bangsa Indonesia akan terseok-seok. Maka tak ada pilihan, kualitas bangsa Indonesia harus di-upgrade secara revolusioner, dan upgrading kualitas SDM Indonesia dimulai dari pembangunan kualitas guru. Tanpa melakukan langkah konkret seperti itu, pembangunan SDM Indonesia seperti mandek. Jika mandek, dijamin kita

kalah dalam bersaing di berbagai bidang. Maka pembangunan harus didasarkan pada keyakinan bahwa kita akan menang. Sekali lagi, kemenangan itu dapat terwujud dengan menyempurnakan sistem pendidikan yang dimulai dengan meningkatkan kualitas guru secara mendasar.

Naskah akademik yang disiapkan tim perumus Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan dapat menjadi acuan pembangunan pendidikan Indonesia masa depan yang lebih baik. Perubahan mendasar dalam pendidikan guru di Indonesia terjadi dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya menegaskan, antara lain bahwa calon guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4, baik dalam bidang pendidikan



maupun nonpendidikan, dan mengikuti pendidikan profesi guru.

Sejalan dengan perubahan ini, Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) yang diinisiasi oleh Universitas Pendidikan Indonesia melakukan

berbagai kajian. Hasil kajian itu dituangkan dalam Redesain Pendidikan Profesional Guru. Konsep utuh pendidikan guru ini telah didesiminasikan secara nasional dan diadaptasi ke dalam rancangan Pedoman Pengembangan Kurikulum LP-TK yang digagas bersama antara Direktorat Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan Indonesia tahun 2013.

Esensi dari konsepsi Redesain Pendidikan Profesional Guru tersebut adalah bentuk penafsiran baik secara akademik maupun yuridis terhadap

kebijakan pendidikan guru secara nasional setelah dilakukannya UU Guru dan Dosen dengan memadukan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam kerangka yang lebih utuh (koheren). Ini didasarkan, antara lain pada hal-hal berikut. Pertama, kelaziman dalam pendidikan profesi apa pun, seperti dokter, akuntan, dan psikolog selalu memadukan dua tahap pendidikan, yakni pendidikan akademik yang membekali penguasaan bidang keilmuan dalam profesinya dan pendidikan profesi yang memfokuskan pada pembentukan dan penajaman kiat yang dibutuhkan profesional melalui latihan dalam menerapkan kompetensi yang diperoleh dalam pendidikan akademik lewat praktik yang berlangsung dalam latar nyata.

Kedua, pendidikan calon guru profesional seperti diharapkan UU Guru dan Dosen memerlukan waktu yang lama dengan program yang dapat memadukan dan mengembangkan semua kompetensi yang dibutuhkan guru profesional secara utuh dan ter-

padu antara pendidikan akademik bidang studi, akademik kependidikan, perpaduan kedua bidang itu sebagai fondasi bagi pendidikan profesi guru, serta pembentukan dan pengembangan sikap dan keterampilan beradaptasi dengan berbagai lingkungan pendidikan yang akan dihadapi oleh guru profesional. Ini hanya dilakukan melalui pendidikan guru terpadu dan bukan melalui pelatihan guru yang relatif pendek.

Kompetensi guru menghadapi abad ke-21, menurut para ahli, perlu ditata ulang pada program pendidikan guru, yakni restrukturisasi atau redesign kurikulum melalui penataan secara koheren. LPTK perlu revitalisasi yang menyentuh pula penataan ulang program atau kurikulumnya agar hasil pendidikan guru dapat bersaing dengan lembaga sejenis, paling tidak pada lingkup regional ASEAN. Oleh karena itu, revitalisasi LPTK harus menyentuh standarisasi program dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut.
